



Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengekar Asing Tahun 2014-2016

Nabiela Ramadhani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Drug trafficking has becoming one of the major crimes and threatening the Indonesian's national security at the same time. Every single year, drug trafficking's cases are increasing rapidly throughout the nation. Nevertheless, drug trafficking within the local market keep ascending from times to times, the growth of drug trafficking's cases by foreign part is having a downside from 2014 – 2016. Going through the fact that as a nation, Indonesia is still facing the drug trafficking issue which spread swiftly then the Indonesian Government urge to take a bigger action to exterminate this problem in to the very root. By using the descriptive method as the research method for this research, there is the thoroughly explanation about how the Indonesian Government taking a direct action in order to suppressing the drug trafficking number in Indonesia. The National Security concept is used to answer the research question. The result presents the fact that Indonesian Government's effort to holding down the drug trafficking case in Indonesia is by increasing the national security which one of the implementations is by intensifying the resilience in the border region.

Keywords : *narcotics, drug trafficking, Government, Indonesia, efforts, national security*

PENDAHULUAN

Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius dan dapat mengancam keamanan nasional. Kasus peredaran narkotika di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia dapat dilihat dari pengungkapan kasus penyelundupan narkotika oleh aparat penegak hukum. Pada masa awal tugasnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah memperingatkan adanya bahaya narkoba yang mengancam Indonesia dengan istilah “darurat narkoba”. Karena, peredaran narkotika di Indonesia semakin meluas. Saat ini yang menjadi sasaran tidak hanya golongan masyarakat tertentu. Penyalahgunaan narkotika telah berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja hingga pengangguran. Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2015, prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia adalah 2,18 % atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar potensial bagi para pengekar narkotika sindikat internasional (BNN, 2015).

Di ASEAN, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkotika. BNN menyatakan transaksi narkotika yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi diantara negara-negara yang tergabung di ASEAN lainnya. Dari 100 persen transaksi narkotika di

ASEAN, 40 persennya berasal dari Indonesia yang berkisar 48 triliun (Kompas, 2017). Dengan berkembangnya kejahatan narkoba yang ada saat ini, Indonesia yang tadinya hanya menjadi negara transit sekarang telah menjadi negara pemasaran, dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi narkoba.

Namun, meskipun kasus peredaran narkoba di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, data dilapangan justru menunjukkan bahwa jumlah peredaran narkoba dari pengedar asing mengalami penurunan. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana narkoba berdasarkan kewarganegaraan di Indonesia yang terbanyak masih berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan, peredaran narkoba dari warga negara asing justru mengalami penurunan pada tahun 2014-2016. Dimana pada tahun 2014 jumlah tersangka WNA sebanyak 195 kemudian tahun 2015 sebanyak 174 dan pada tahun 2016 semakin menurun menjadi 165 jumlah tersangka WNA yang melakukan tindak pidana narkoba. Dengan begitu, berarti Indonesia telah melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelundupan dan perdagangan narkoba dari luar. Meskipun, secara keseluruhan peredaran narkoba di dalam negeri masih terus meningkat maka apabila terus dilakukan penanganan dengan baik dapat mengurangi kasus perdagangan dan penyeludupan narkoba di Indonesia itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan konsep *national security* atau keamanan nasional yang dicetus oleh Barry Buzan. Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warganegara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan tanpa ancaman dari pihak manapun (Buzan, 1991: 2,12). Jelas disini yang menjadi acuan adalah negara bangsa. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Isu-isu kejahatan internasional dan transnasional seperti perdagangan narkoba yang ada saat ini, kemudian berkembang menjadi isu keamanan internasional.

Dalam bukunya yang berjudul *People, states and Fear* Barry Buzan mengatakan bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut. Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (*national insecurity*). Tingkat kerawanan sebuah negara berhubungan erat dengan lemahnya sebuah bangsa dan lemahnya kekuatan yang dimiliki.

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Persoalan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional erat kaitannya dengan kemampuan pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut sebab sebagian penyelundupan terjadi disitu. Dalam banyak kasus di negara-negara berkembang, berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik domestik diatas akhirnya menjadi bagian tidak

terlepaskan dari isu keamanan nasional. Bahkan, isu-su di atas termasuk pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities* (Perwita, 2008).

Batas negara memiliki peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hal ini tentunya berkaitan dengan keamanan nasional, kedaulatan teritorial dan efektivitas politik luar negeri dan bahkan diplomasi yang diperankan oleh suatu negara. Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya baik udara, laut maupun darat juga akan memiliki dampak yang sangat dalam baik secara internal dan eksternal. Ruang teritorial yang dimiliki oleh negara ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki oleh negara. Oleh karenanya, batas dan teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Selain itu, batas negara juga menjadi alat untuk mengontrol aliran barang, gagasan dan bahkan ideologi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2015, terjadi tren peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di tahun 2015 dan terjadi trend peningkatan lagi yaitu pada kasus narkoba dengan persentase kenaikan 26,9% dari 28.588 kasus di tahun 2015 menjadi 36.279 kasus di tahun 2016. Dengan terus berkembangnya tindak kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang mana pelakunya merupakan kelompok yang terorganisir maka untuk menyebarkan dan memasarkan narkoba di lintas batas negara para pelaku memiliki jalur yang biasa mereka gunakan untuk mengedarkan barang-barangnya.

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi pintu masuk yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepulauan Riau sendiri, menurut pihak Polda, juga tercatat sebagai nomor dua pengguna narkoba terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta, dan sebagian besar narkoba diselundupkan dari Malaysia (tempo.co.id, 2013).

Data-data di atas menunjukkan kejahatan narkoba melibatkan jaringan internasional antar negara dan Indonesia menjadi pasar narkoba yang besar. Narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan (*lucrative business*) bagi sindikat internasional. BNN mencatat sekitar 30 sampai dengan 40 triliun dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Kondisi-kondisi ini tampaknya yang menyebabkan penyelundupan narkoba terus berlangsung ke Indonesia. Adanya sebagian masyarakat Indonesia yang mudah tergoda untuk menjadi kurir narkoba karena ingin memperoleh uang banyak secara cepat, terutama dari kalangan masyarakat yang kondisi sosial ekonominya lemah, juga menjadi salah satu aspek yang menyebabkan kegiatan penyelundupan narkoba ke Indonesia terus terjadi. Hal itu terlihat, antara lain, dari pernah digunakannya jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia (BNN, 2014).

Kepulauan Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, sering dijadikan pintu masuk bagi penyelundupan narkoba jalur Malaysia-Kepulauan Riau oleh sindikat internasional maupun pelaku perorangan. Penyelundupan dilakukan melalui jalur resmi, antar bandara ataupun pelabuhan internasional, dan juga antar pelabuhan tikus di Malaysia dan Kepulauan Riau (Indonesia). Bandara Hang Nadim, Batam, merupakan bandara internasional di Kepulauan Riau yang sering dijadikan pintu masuk ataupun keluar bagi upaya penyelundupan narkoba lewat udara ke wilayah Indonesia lainnya. Jarak yang tidak terlalu jauh dan pasar yang menguntungkan di Indonesia, menjadi daya tarik sindikat internasional menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau dari Malaysia. Untuk jalur laut, misalnya, upaya penyelundupan dilakukan melalui pelabuhan internasional Stulang Laut di Johor Baru (Malaysia) dengan kapal *ferry* tujuan pelabuhan internasional Batam Center (di Kepulauan Riau). Waktu perjalanan dari pelabuhan Stulang Laut Johor Baru (Malaysia) ke Batam (pelabuhan Batam Center) adalah sekitar 90 menit atau sekitar 1,5 jam (Muhamad, 2015).

Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, juga merupakan kawasan yang rentan dari praktek penyelundupan narkoba dari Malaysia (khususnya Sarawak). Beberapa kasus yang terungkap mengindikasikan daerah ini kerap menjadi incaran aksi jaringan narkoba lintas negara. Kasus tersebut diantaranya upaya penyelundupan 6,8 kg sabu senilai Rp10,8 miliar yang digagalkan Kepolisian Resor (Polres) Sanggau pada Juni 2013. Selain itu, kasus penyitaan 28 kg sabu senilai Rp56 miliar oleh petugas Bea dan Cukai Entikong, Kabupaten Sanggau, pada September 2013. Barang selundupan itu berasal dari Malaysia dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau. PPLB Entikong adalah satu di antara tiga pintu masuk resmi ke Malaysia di Kalimantan Barat. Modus penyelundupan dilakukan antara lain dengan dibawa atau dikirim melalui bus antarnegara Kuching (Malaysia) – Pontianak (rkonline.id, 2014).

Dengan wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka wilayah perairan Indonesia rentan dan sering kali menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba untuk menyelundupkan barangnya ke Indonesia. Kemudian, beberapa wilayah di Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga yang rawan menjadi pintu masuk bagi para pengedar. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dalam wawancara khusus dengan Media Keuangan bahwa dari data penindakan yang telah dilakukan, sebanyak 80% narkoba masuk melalui jalur laut. Namun bukan berarti jalur udara dan darat aman dari para penyelundup. Maka untuk memberantas peredaran narkoba yang marak terjadi melalui jalur laut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC terus memperketat pengawasan bersama aparat keamanan lainnya. Hal ini dikarenakan para sindikat narkoba tidak memiliki modus tetap dalam melakukan kejahatan terorganisir. Perpaduan modus lama dan modus baru kerap ditemui dalam penangkapan penyelundup narkoba oleh DJBC.

Modus penyelundupan melalui laut tetap menjadi yang paling sering digunakan para sindikat narkoba. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan banyaknya kepulauan menjadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Tak heran bila para sindikat narkoba tetap bisa menemukan celah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan. Sedangkan dalam melakukan penyelundupan melalui jalur udara, biasanya para gembong narkoba melakukan beberapa modus berikut. *False concealment* (menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping* (melekatkan narkoba di badan), atau *inserted* (narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh) (Kemenkeu.go.id, 2018).

Di jalur laut, DJBC semakin memperkuat sarana dan prasarana patroli laut, serta menambah sumber daya manusia. Gabungan patroli laut juga terus dilakukan bersama Kepolisian RI, TNI AL, Badan Keamanan Laut, serta aparat lainnya. Di jalur udara, DJBC memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh bandar udara di Indonesia. Petugas DJBC memiliki kemampuan menganalisa gerak-gerik penumpang yang membawa barang ilegal, di mana modus ini tak akan terdeteksi dengan *metal detector*. Salah satu keunggulan DJBC dalam memberantas penyelundupan adalah keberadaan pasukan anjing K-9. Pasukan anjing K-9 DJBC memiliki indera penciuman yang tajam, tujuh kali lipat dari indera penciuman manusia, pasukan anjing K-9 banyak menggagalkan penyelundupan narkoba.

Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjaga perbatasan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan meningkatnya kasus penyelundupan yang terjadi maka diperlukan peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk itu, ada 4 tema yang diusung oleh DJBC agar berjalan sesuai target. Yakni, Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, Optimalisasi Penerimaan, Penguatan Fasilitas, serta Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan. Keempat tema tersebut diwujudkan dalam 19 inisiatif strategis. Salah satu inisiatif terkait dengan tugas penegahan barang ilegal adalah pengembangan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai. Sistem ini terdiri dari pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan administrasi patroli laut, otomatisasi manajemen pengawasan, pembentukan Customs Narcotic Targeting System (CNTS), integrasi sistem aplikasi pengawasan, dan pembentukan special enforcement team.

Penggunaan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan, termasuk dalam pengawasan di internal organisasi. Untuk pengembangan sistem aplikasi pengawasan, Informasi dari para pemangku kepentingan sudah dapat diterima melalui portal layanan pengaduan di www.beacukai.go.id. Tahun 2017 saja ada 755 pengaduan. Tindak lanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi, investigasi internal, dan perbaikan proses bisnis. Tujuan yang ingin dicapai dari layanan pengaduan ini adalah transparansi kinerja pegawai.

DJBC menerapkan manajemen risiko dan *human intelligence* dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat. Mengingat banyaknya titik rawan berdasarkan komoditi dan kewilayahan, kini kepabeanan menerapkan sistem pengawasan terpadu, baik patroli laut yang terjadwal maupun penargetan berdasarkan hasil analisis. DJBC mempelajari beberapa teknik pengawasan yang digunakan negara-negara lain dan menerapkannya sesuai kondisi di Indonesia. Sebagai contoh pada pengawasan impor umum DJBC sudah mengimplementasikan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai sistem satu pintu yang mempermudah proses pengawasan. Sistem ini diadopsi dari negara-negara maju untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan menekan biaya yang timbul dari ekspor maupun impor. Contoh lain adalah penggunaan data *Advance Passenger Information* dan *Passenger Name Record* untuk mengawasi penyelundupan dengan modus barang bawaan penumpang. Sistem ini sebelumnya digunakan oleh negara-negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia untuk manajemen risiko penumpang pesawat terbang internasional.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan masalah narkoba. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan ialah mengatur soal pelaksanaan tes narkoba di lingkungan kemenkumham. Selain itu diatur soal dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Ke depan BNN dan Kemenkumham akan saling mendukung dalam hal rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan akan melakukan operasi bersama serta pertukaran data dan informasi terkait kegiatan

pengecanaan dan pemberantasan masalah narkotika. Kedua pihak juga menyepakati kerja sama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing yang berada di bawah komando Kemenkumham. BNN dalam keterangan tertulis menyatakan hal ini dilakukan sebab banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perjanjian ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut (tirto.id, 2018).

Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkoba Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2013, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota *Commission on Narcotic Drugs* (CND), dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2017.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC (Kemlu.go.id, 2016).

Dalam memerangi permasalahan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip dasar serta tujuan dari ASEAN yaitu meningkatkan ketahanan dan keamanan kawasan melalui kerangka kerja sama regional. Untuk itu, cara yang dilakukan oleh ASEAN untuk menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan khususnya dalam memerangi kejahatan transnasional tentang peredaran dan penyelundupan narkoba salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama regional melalui ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics. Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kerja sama ini antara lain yaitu mengadakan pertemuan rutin baik formal maupun informal, selain itu juga melalui pengembangan sistem e-ADS (Electronic ASEANAPOL Database System) dan program *capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk para penyidik di seluruh negara anggota ASEAN (Pamungkas, 2017).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengedar yang paling sering menyelundupkan narkoba ke Indonesia berasal dari negara Malaysia dan China. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan negara tersebut. Dengan negara China, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan cara menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait upaya pemberantasan peredaran narkoba. MoU tersebut dibuat untuk mencegah masuknya narkoba dari China ke Indonesia. The 1st Bilateral Meeting BNN RI-NNCC RRT yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2017 ini merupakan lanjutan dari serangkaian kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan China selama lima tahun terakhir. Pada MoU BNN dan NNCC, salah satu ketentuan yang disepakati adalah diselenggarakannya bilateral

meeting secara berkala setiap tahunnya dan diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara (Badan Narkotika Nasional, 2017).

Selain China, negara yang sering menyelundupkan narkotika ke Indonesia adalah Malaysia. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia pun melakukan kerjasama bilateral untuk menangani permasalahan peredaran narkotika. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerja sama Polri dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Polri-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Salah satu bentuk kerjasama yang disepakati ialah dengan dilakukannya pertukaran informasi (Interpol, 2006).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka peredaran narkotika di Indonesia ialah dengan dilakukannya peningkatan pengawasan dan keamanan nasional Indonesia terutama di wilayah perbatasan. Kemudian, wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga dan wilayah perairan Indonesia juga rentan oleh penyelundupan yang dilakukan para pengedar narkotika sindikat internasional. Maka upaya yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama baik multilateral dan bilateral. Sebagai bentuk peranan Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika, Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dibentuk untuk mengatur regulasi mengenai narkotika seperti menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mengatur serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melindungi dan mencegah bangsa dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep keamanan nasional yang mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah dan penduduk, ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan tanpa ancaman dari pihak manapun.

Dalam konteks keamanan oleh Barry Buzan dimana adanya aspek-aspek ancaman dan kerentanan berkaitan dengan perwujudan keamanan nasional. Sebab kedua aspek dari keamanan nasional tersebut bergantung pada kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara. Teritorial atau batas negara memiliki peranan penting untuk menciptakan keamanan nasional. Sebab kemampuan pengawasan wilayah perbatasan baik darat, laut maupun udara merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities*.

REFERENSI

- BNN. (2017). *Indonesia-China Kian Mantap Berantas Narkotika*. Diakses dari <https://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17907/indonesia-china-kian-mantap-berantas-narkotika>
- BNN. (2015). Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2015. BNN.

- Buzan, Barry. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton : John Spiers.
- Buzan, Barry. (1998). *Security: A New Framework Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Interpol. (2006). *Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri-PDRM*. Diakses dari http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08.
- Kemenkeu.go.id. (2018, April). *Media Keuangan*. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/media/9746/media-keuangan-april2.pdf>
- Kemlu.go.id. (2016, Januari 20). *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*. Retrieved from Kemlu: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>
- Movanita, A. N. (2017). *Kompas*. Retrieved Maret 20, 2017, from <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/25/19174291/indonesia.dianggap.pasar.narkotika.terbaik.di.asia.tenggara>
- Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia : Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica*.
- Pamungkas, A. P. (2017). Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*.
- Perwita, B. A. (2008). Retrieved Maret 13, 2017, from http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rkonline.id. (2014, November 26). *Kalbar Jalur Transit Narkoba, Tangkap 5 Lagi 5 Kg Sabu di Entikong*. Retrieved from Rkonline: <http://rkonline.id/utama/kalbar-jalur-transit-narkoba-tangkaplagi-5-kg-sabu-di-entikong>
- Tirto.id. (2018, April 27). *Kemenkumham dan BNN Jalin Kerja Sama Tangani Masalah Narkotika*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kemenkumham-dan-bnn-jalin-kerja-sama-tangani-masalah-narkotika-cJuj>